



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 24/06.08/DPMPTSP/XI/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i BAMBANG MARDIYOSA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP IT IMAM SYAFII 2 PEKANBARU"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : BAMBANG MARDIYOSA
Alamat : JL. BAHAGIA NO. 20
Nama Yayasan : YAYASAN IMAM ASY-SYAFII CENDIKIA RIAU
Alamat Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SMP IT IMAM SYAFII 2 PEKANBARU
Alamat Sekolah : JL. SOEKARNO HATTA
Kelurahan/Kecamatan : Perhentian Marpoyan / Marpoyan Damai
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
No. Akte Notaris : 8
Tanggal : 10 Januari 2011

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

- : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 20 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 November 2020
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Aq, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003

